PERSPEKTIF PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN PEMIDANAAN PADA RUU KUHP

SKRIPSI

Oleh

M OKTAZAN DIRGANTARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERSPEKTIF PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN PEMIDANAAN PADA RUU KUHP

(Skripsi)

Oleh

M OKTAZAN DIRGANTARA

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan Saat ini penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum adat sudah sangat jarang sekali dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi permasalahan hukum pidana di Indonesia. kontradiksi penerapan pemidanaan menurut hukum adat dengan hukum positif kita di Indonesia yang menjadi masalah yang harus diselesaikan

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimana rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP? Bagaimanakah perspektif penerapan dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP dalam substansinya tidak menghilangkan asas fundamental yakni asas legalitas Tetapi pada Pasal 1 ayat (3) RUU tegas disebutkan bahwa ketentuan *nullum delictum* tadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat. Dalam formulasi RUU KUHP menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 2 RUU KUHP disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, dipersyaratkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu

hidup. Artinya kendati seseorang melakukan perbuatan yang tidak diatur oleh Undang-undang Negara yang tetulis, namun perbuatan tersebut melanggar hukum adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat, maka seseorang tersebut tetap dapat dipidana. Perspektif penerapan pidana adat dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia mengenai penerapan hukum pidana adat sebagai kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sebagai contoh masyarakat adat Megoupak Tulang Bawang masih hidup di dalam masyarakat, hanya saja tidak terlalu menonjol. Berkaitan dengan sanksi pidana belum ada karena hukum adat hanya memberikan sanksi sosial ataupun denda, Masyarakat adat Megoupak sendiri belum memiliki hukum sendiri karena untuk memutus sesuatu perkara adat masih dalam musyawarah bersama antara ketua adat dan pemuka adat lain, mau tidak mau harus diakui oleh pemerintah karena dalam undang-undang masyarakat adat diakui oleh negara, jadi memang secara *ius constitundum* hukum adat memang telah diperhitungkan sebagai hukum jati diri bangsa Indonesia buktinya didalam RUU KUHP telah memasukan unsur tindak pidana adat sebagai konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Hendaknya pemerintah segera merealisasikan RUU KUHP sebagai bentuk wujud implementasi hukum kodifikasi yang dibuat oleh bangsa sendiri mengingat di dalam substansinya hukum adat diperhitungkan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia;Sebaiknya pidana adat ketika diterima sebagai hukum positif di Indonesia dimasa yang akan datang kelak harus memperhatikan juga Hak Asasi Manusia, Agama dan juga keseimbangan antara lelaku dan juga perempuan.

Kata Kunci : Perspektif Penerapan Pidana, Pidana Adat, RUU KUHP

PERSPEKTIF PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN PEMIDANAAN PADA RUU KUHP

Oleh

M OKTAZAN DIRGANTARA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

JudulSkripsi : **PERSPEKTIF PENERAPAN PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN PEMIDAAN PADA RUU KUHP**

Nama Mahasiswa : *M Oktazan Dirgantara*

No. Pokok Mahasiswa : **1212011182**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.	**Damanhuri WN, SH., M.Hum.**
NIP. 195501061980032001	NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

   Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah , S.H,. M.Hum.** .....

   Sekretaris/Anggota : **Damanhuri WN, S.H.,M.H.** .....

   Penguji Utama : **Firganefi, S.H.,M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Oktober 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. **Skripsi** dengan judul Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidaan pada RUU KUHP adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme.**
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntunt sesuai dengan hukum yang berlaku

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019
Permbuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
TGL 20
AAHF042652000
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M Oktazan Dirgantara
NPM. 1212011182

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap Penulis adalah M Oktazan Dirgantara, Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 1 Oktober 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Indra dan Ibu Hairani.

Penulis mengawali Pendidikan di SDN 1 Teladan Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2006, Tahun 2006 penulis diterima di SMP Xaverius Kotabumi yang diselesaikan pada tahun 2009. Pada tahun 2009 penulis diterima di SMAN 1 Kota Bumi dan selesai pada tahun 2012. Tahun 2012 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Mandiri.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Karang Mulya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji selama 60 (emam puluh) hari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016.

MOTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(Qs. Al-Insyirah : 5-7)

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakkan
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.

Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Utusan Allah.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini kepada:

Ibu dan Ayah

Ibunda Hairani S.pd., MM , Dan Ayahanda Drs Indra gunawan Th.
Manusia yang paling ku cintai setelah nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, yang telah mendidikku semenjak kecil sampai aku dewasa dan mengerti betapa pentingnya Agama serta betapa pentingnya pendidikan.

Saudara Yang Ku Banggakan

Ayu Anindra Tama
M Rheza Alpharaby
Atas segala dukungan serta yang selalu memotivasi,
memberi bantuan dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala budi yang kalian berikan di dunia maupun di Akhirat.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perspektif Penerepan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan pada RUU KUHP" Penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1A dan Megou Pak Tulang Bawang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen

Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan selama ini;

4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri WN, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Ibu Aswati, Ibu Siti, Mas Ijal dan Bapak Misio terima kasih yang banyak atas bantuannya;
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Bapak A Kadir Husin BA., selaku Kepala Cabang Megou Pak Tulang Bawang Kotabumi, Ibu Fitri Ramadhan, selaku Hakim Pengadilan Negeri 1A, selaku narasumber yang telah memberikan pendapatnya dalam penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibunda Hairani S.pd., MM dan Ayahanda Drs Indra Gunawan Th yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis

menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

12. Kepada saudara-saudaraku Ayu Anindratama dan M Rheza Alpharaby. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta yang selalu memotivasi dan mengajariku banyak hal sewaktu kecil sampai akhirnya aku bisa bisa menjadi orang yang paham akan dunia dan mengerti banyak hal.
13. Untuk Atikah Khairina S.I.Kom kembaran nya lisa blackpink yang sudah sabar menemani dan membimbing aku sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai karena aku yg malas dan hampir D.O yg selalu di semangati kamu, semoga setiap niat baik yg kita cita citakan terwujud . Aamiin
14. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman GAZEBO dalam temen seperjuangan di akhir penghujung semester ini sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, Syahreza A, S.H., Dirham F, S.H., Ari Setia B.W, S.H., Richard Gunawan H. S.H., Budi Setyo Nugroho, Riko, Kharel Phrames T, Mario Praja, Boby Pratama, Ahmad Dempo, Nur Setiawan semoga kita menjadi orang-orang yang sukses dikemudian hari.
15. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman seperjuangan KKN Desa Karang Mulya, kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji, Haris situmorang, Vicky Verdian, Bella Riscikal, Stella Anggraini, Habibi Az, Aidil Saputra dan seluruh teman KKN dari Kecamatan Way Kenanga, walaupun aku hanya bisa terpaku dan terduduk diam ketika bermasyarakat, tetapi kalian sudah memberikan pengalaman yang sangat berarti, dalam waktu sebulan

lebih kita bersama dalam kesusahan dan kesedihan maupun kebahagiaan dan aku berharap kebahagiaan dan kesuksesan adalah masa depan kita semua.

16. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis.
17. Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa aku sebutkan satu-persatu, semoga apa yang kalian kerjakan di luar sana bisa membawa keberkahan untuk kebaikan bangsa Agama, aku berharap kelak Indonesia menjadi Negeri yang aman dan tentram, terhindar dari bencana dan politik-politik kotor, maka jadilah pemimpin dunia untuk seluruh sahabat-sahabat yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 22 Oktober 2019
Penulis

M Oktazan Dirgantara

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian..... 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 8

D. Kerangka Teori dan Konseptual 9

E. Sistematikan Penulisan..... 18

II. TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Pengertian Tindak Pidana 20

B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum 26

C. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat 34

D. Ketentuan Dalam Hukum Pidana Adat..... 37

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 52

III. METODE PENELITIAN 57

A. Pendekatan Masalah..... 57

B. Sumber dan Jenis Data 58

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data..... 59

D. Penentuan Narasumber 60

E. Analisis Data 61

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 62

A. Rancangan Formulasi Penerapan Pidana Adat Pada RUU KUHP..... 62

B. Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan di Indonesia..... 81

V. PENUTUP 94

A. Simpulan 94

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana Indonesia yang berlaku dewasa ini sebagian besar masih merupakan hukum pidana warisan zaman kolonial Belanda, terutama sekali hukum pidana kodifikatif yang dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana (disingkat KUHP). Di dalam KUHP dirumuskan berbagai aturan umum yang menjadi dasar bagi pemberlakuan aturan-aturan hukum pidana di Indonesia. Selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang, maka aturan-aturan umum yang terdapat dalam KUHP harus diikuti dalam praktik peradilan pidana. Salah satu di antaranya adalah aturan tentang asas legalitas.

Rumusan tentang asas legalitas terkandung di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan tertulis (perundangundangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik), sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana.

Penganutan asas legalitas secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum pidana adat, sebab hukum pidana adat tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu orang tidak dapat

dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang. Dengan dalih ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak tersalurkan dengan baik, bahkan ditolak.[1]

Hukum pidana adat di beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diterapkan oleh badan peradilan umum, termasuk di Sumatera Barat dan juga Lampung. Sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat, hukum pidana adat dirasakan sebagai hukum yang adil dan karenanya efektif dalam mengembalikan keseimbangan (harmoni) yang terganggu oleh terjadinya suatu tindak pidana. Hukum positif tanpa hukum adat tidak obahkan seperti "gulai tanpa garam".

Seorang ahli hukum Austria bernama Eugen Erlicht pernah mengatakan, bahwa hukum positif baru akan mempunyai daya laku yang efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Namun yang menjadi persoalan dalam tulisan ini berkisar pada kemungkinan untuk mengadili perkara-perkara pidana adat di luar proses peradilan pidana (penyelesaian di luar pengadilan). Apakah dimungkinkan untuk mengadili kasus-kasus delik adat oleh kesatuan masyarakat hukum adat itu sendiri melalui lembaga adatnya, seperti KAN di Minangkabau dan rembuk pekon di Lampung.

---

[1] Otje Salman Soemadininggrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung:, 2002

Khususnya di Minangkabau, disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum pidana, juga terlihat pada aspek -aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, penerapan hukum adat yang bersifat pidana dalam bentuk pemberian sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Masyarakat mengakui sanksi tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum pidana dalam KUHP, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah di tetapkan oleh pemuka-pemuka adat sebelumnya. Pemuka adat tersebut tergabung dalam suatu lembaga adat baik yang bersifat formal seperti Kerapatan Adat Nagari, maupun yang non formal.

Lembaga-lembaga adat tersebut memiliki kewenangan dalam masyarakat, baik itu dalam lapangan hukum privat, maupun dalam lapangan hukum publik. Kewenangan tersebut berupa sebagi penengah (arbiter) dalam penyelesain suatu sengketa adat dan juga memiliki suatu kewenangan istimewa dalam proses penegakan hukum pidana, dimana dalam hal terjadi tindak pidana ringan, penyidik harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemuka adat (ninik mamak) sebelum melakukan penahan terhadap tersangka.

Persoalan ini secara yuridis, paling tidak mengandung dua implikasi, yakni: Pertama: bagaimana respons hukum positif terhadap keberadaan peradilan adat sebagai lembaga yang berwenang menurut adat untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus pelanggaran hukum pidana adat. Kedua: apakah terdapat kemungkinan untuk mengalihkan pemeriksaan kasus-kasus delik adat kepada masyarakat adat untuk kemudian diadili melalui lembaga peradilan adat.

Kondisi seperti itu dirasakan sebagai sesuatu yang sangat memprihatinkan, nilai-nilai hukum adat telah "dibunuh" oleh bangsanya sendiri dengan "senjata" yang diperoleh dari sistem hukum negara yang pernah menjajahnya. Namun di tengah berlakunya asas legalitas, hukum pidana adat masih tetap menampakkan sosok dan eksistensinya sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Aturan-aturan hukum pidana adat di beberapa wilayah masih diikuti dan ditaati oleh masyarakat adatnya. Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana adat masih dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat.[2]

Hukum adat merupakan sistem hukum tertua yang berlaku di dalam suatu komunitas masyarakat adat, sehingga seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero pernah mengatakan bahwa "*Ibi Societas, Ibi Ius* (Dimana ada masyarakat maka disitu ada Hukum)", hukum akan selalu hadir dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakatnya dan bukan sebaliknya masyarakat yang mengikuti perkembangan hukum.[3]

Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.[4]

---

[2] Ansorie Sabuan, et.all., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung 1990, hlm. 38
[3] Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung , 2011.
[4] Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT.Ersesco, Jakarta, hlm 5-6

Keberadaan Hukum Pidana Adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki Hukum Pidana Adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan.[5]

Saat ini penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum adat sudah sangat jarang sekali dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi permasalahan hukum pidana di Indonesia, seperti penjara yang overkapasitas, statistik kejahatan yang terus meningkat, kriminalisasi pidana, serta ketidakamanan bahkan goncangan-goncangan sosial di tengah masyarakat sebagai akibat dari makin banyaknya tindak kejahatan. Dengan dipakainya hukum adat sebagai alternatif dalam penyelesaian suatu delik. Sebagai contoh di Lampung sudah adanya rembuk pekon, akan memaksimalkan peran hukum adat sehingga hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya akhir dalam menyelesaikan masalah.

Dalam Kitab Kuntjara Raja Niti (yang disalin ulang oleh ST Jaya Penatih Teruna, 1947) di dalamnya terdapat aturan tentang tata cara dan aturan hidup orang Lampung (*Pepadun*). Terdapat 248 pasal yang mengatur tentang banyak hal, termasuk delik adat atau pidana adat, seperti aturan apabila merusak tanaman tumbuh milik orang (*nyadangko tanom tumbuh*), perkara mencuri (*ngamaling*), dan mengambil istri orang (*ngakuk bubbai*).

---

[5]Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta Jakarta, 1997, hlm 11

Kemudian merusak surat perjanjian (*nyadang ko surat perjanjian*), sumpah palsu, hamil diluar nikah (*nganak mak kahwin*), sampai 12 perkara orang yang tidak boleh menjadi saksi (*jelema sai mak dapok jadi saksi*).Lalu aturan-aturan berupa anjuran dalam berperilaku sehari-hari, seperti *manan di induk bapak* (tidak nakal, berbuat baik atau berbakti dengan ibu bapak), *rabai di ama kemaman* (takut pada paman atau saudara), *simah belebah* (murah hati pada semua), *hampang injak* (ringan tangan, tidak malas), *tunai ke kain* (mudah dimintai tolong), serta manis kata manis muka.

Selain berisi larangan, keharusan, dan kebolehan, Kitab Kuntjara Raja Niti juga memuat tentang penyelesaian perkara secara hukum adat, yaitu dengan cara membayar ganti rugi (*nyukak*), mengembalikan yang dicuri (*ulang ko sai di maling*), membayar denda sejumlah uang, memotong sejumlah kerbau (*mesol kibau*), serta hukuman sosial seperti diasingkan dari keluarga dan masyarakat adat.

Dengan demikian, penyelesaian perkara dengan hukum adat bisa menjadi salah satu cara dalam model pendekatan penegakan hukum *restorative of justice*, yakni sebagai jalan tengah dalam penyelesaian suatu delik atau tindak pidana khususnya delik adat. Adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban maupun antara pelaku dan masyarakat di sekitarnya, sehingga dapat tercapai kembali keseimbangan dan tujuan hukum itu sendiri yakni menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Akan tetapi hukum adat sangat jarang sekali digunakan dan diterapkan ketika ada permasalahan pidana. Sebenarnya konsep hukum adat sangat penting di dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia karena secara tidak langsung akan mengakui eksistensi hukum adat itu sendiri yang merupakan produk asli Indonesia. akan tetapi menurut *ius constitutum* yang berlaku di Indonesia akankah terjadi dualisme dan kontradiksi penerapan pemidanaan menurut hukum adat dengan hukum positif kita di Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul : "**Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan Pada RUU KUHP**"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP?
b. Bagaimanakah perspektif penerapan dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian mengenai Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan Pada RUU KUHP. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Polda Lampung,

Ketua Adat Marga Megou Pak Tulang Bawang dan Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP.
b. Untuk mengetahui perspektif penerapan dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan Pada RUU KUHP.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontibusi positif bagi aparat penegak hukum, praktisi, masyarakat dan juga mahasiswa.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

1). Teori Kebijakan Formulasi

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.[6] Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yangsesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;

---

[6] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;

3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana,

dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.[7]

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Setelah terbentuknya suatu perundangundangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.[8]

Setelah itu tahap terakhir yaitu, tahap eksekusi artinya penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan

---

[7] Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

[8] Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, B.Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm.4.

pidana yang telah dibuat pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

2). Teori Pembaharuan Pemidanaan

Teori hukum yang mengilhami munculnya pembaharuan hukum yakni Roscue Pound. Roscue Pound terkenal dengan ajaran hukumnya, hukum sebagai *a tool of social enginering,* ajaran Roscue Pound sebagai ajaran realisme, pada khususnya melihat hukum sebagi alat untuk menciptakan hukum yang lebih efektif. Ajaran ini pula sering digolongkan sebagai *sociological jurisprudent,* yang berarti hukum senantiasa akan menjadi saranan pembaharu setelah melihat praktik-praktik hukum di lapangan.

Oleh kemudian, sepadan dengan salah satu ahli hukum internasional Mochtar Kusumatamadja, tidak dapat dilepaskan dari ajaran hukum yang pernah dipopulerkan oleh Ruscue Pound, sehingga kemudian di Indonesia mencetuskan teori hukum pembangunan *(Law and development),* ajaran hukum ini pernah populer, bahkan dikenal sebagai mazhab Hukum Unpad (universitas Padjajaran). Perbedaan yang mencolok dari apa yang dikemukakan oleh Kusumaatmadaja dengan Roscue Pound, hukum bukan sekedar alat semata, tetapi diluar itu juga harus dipandang sebagai sarana.

Ada 2 (dua) aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori hukum ini, yaitu: *Pertama***,** ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. *Kedua***,** dalam kenyataan di masyarakat Indonesia telah terjadi perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern.

Oleh karena itu, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban.

Agak berbeda dengan teori pembaharuan hukum yang dikemukakan oleh Romli Artasasmita, dalam bukunya yang berjudul *"Teori Hukum Integratif"* bahwa pada dasarnya fungsi hukum sebagai "sarana pembaharuan masyarakat" *(law as a tool of social engeneering)* relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (*beureucratic engineering*) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut "*beureucratic and social engineering"* (BSE).

Terlepas dari itu semua, teori pembaharuan hukum agar dapat menciptakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, sebagai hukum integratif. Maka tidak bisa menafikan hukum hanya bergerak dalam pendulum norma positivistik saja. Demikianpula sebaliknya peranan realisme

hukum, yang memberi kritik atas kentalnya formalisme dan objektivisme hukum juga tidak dapat berdiri sendiri. Sebab jika pendekatan ilmu hukum normatif saja, maka hukum tersebut akan demikian menjadi kaku, sedangkan pendekatan empirik terhadap hukum sejatinya akan membiarkan "hukum" bergerak di ruang bebas tanpa ada kekuatannya sebagai hukum yang dapat menjadi landasan (kepastian hukum).

Di sinilah pentingnya keterpaduan, saling berkelindan pendekatan tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh Sidharta bahwa antara penstudi hukum eksternal dengan penstudi hukum internal harus berkombinasi dalam menemukan hukum yang bisa tergolong progresif, pembangunan hukum, dan hukum integratif.

Sebagai ilustrasi, harus dipahami kalau semula orang sudah beranggapan hukum sebagai seperangkat aturan itu telah menempati kesempurnaan, dan memperoleh posisi yang mapan, lalu datang para penstudi hukum eksternal (teori pengemban hukum teoritis) menemukan gejala sosial yang menyebabkan hukum tersebut tidak menjadi otonom lagi. Pada titik itu, harus kembali dirumuskan hukum yang sedianya akan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat bersangkutan. Jadi hukum dari segi kepastiannya, sebagai norma yang berlaku imperatif, mengatur dan memaksa tetap akan kembali seperti sedia kala, setelah melalui proses elaborasi dari penstudi hukum eksternal.

Makna dari pembaharuan hukum pidana bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu pada dua fungsi dalam hukum pidana, yang pertama fungsi primer atau utama dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan. Sedangkan fungsi sekunder yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi

kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana. Di dalam fungsinya untuk menanggulangi kejahatan, hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, disamping usaha nonpenal pada upaya penanggulangan itu. Mengingat fungsi tersebut, pembentukan hukum pidana tidak akan terlepas dari peninjauan efektivitas penegakan hukum.

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana terkait pula pada masalah substansi dari KUHP yang bersifat dogmatis. KUHP warisan kolonial ini dilatarbelakangi pada pemikiran/paham individualisme-liberalisme dan sangat dipengaruhi oleh aliran klasik dan neoklasik Terhadap teori hukum pidana dan pemidanaan dari kepentingan kolonial Belanda di Negeri-negeri jajahannya.[9]

Undang-undang pidana ini bukan berasal dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grounnor*m) dan kenyataan sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sosio-budaya yang hidup di alam pikiran masyarakat/bangsa Indonesia sendiri. Sehingga KUHP yang berlaku ini tidak akan cocok lagi dengan pemikiran manusia indonesia dewasa ini. Upaya pembaharuan hukum pidana dalam pembentukan suatu KUHP nasional merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil.

Hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana, sehingga ketakutan akan kejahatan dapat dihindari melalui penegakan hukum pidana dengan sanksi pidananya. Hukum pidana dengan ancaman sanksi pidana tidak bisa menjadi jaminan hukum atau ancaman utama

[9] Teguh dan Aria, 2011, *Hukum Pidana Horizon baru Pasca Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. hlm. 8

terhadap kebebasan umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sanksi pidana yang dimaksud disini untuk memulihkan situasi semula akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang ataupun oleh sekelompok orang memerlukan adanya kepastian dan penegakan hukum.

Sanksi pidana yang semacam itu akan didapatkan dengan terbentuknya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ,masyarakat Indonesia, bukan lagi KUHP yang diberlakukan oleh bangsa penjajah untuk bangsa yang dijajah hanya untuk kepentingan penjajah bukan untuk kepentingan nasional penegakan hukum Indonesia.

Dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, terlebih dahulu haruslah diketahui permasalahan pokok dalam hukum pidana. Hal tersebut demikian penting, karena hukum pidana yang berlaku secara nasional sebagaimana pendapat Sudarto diata selain itu juga merupakan cerminan suatu masyarakat yang merefleksi nilai-nilai yang menjadi dasar masyarakat itu. Bila nilai-nilai itu berubah, maka hukum pidana juga haruslah berubah.[10]

Menurut Barda Nawawi Arief, makna dan hakikat dari pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat);

[10] Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Madia Group, Jakarta. hlm. 29- 30

b) Sebagai bagian dari kebijakan nasional, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbarui substansi hukum (*legal subtance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Problematika yang muncul terkait dengan usangnya KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai hasil jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, RUU KUHP yang sudah kesekian kalinya direvisi selayaknya segera dibahas oleh lembaga legislatif untuk disahkan.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.[11]

a) Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu.

b) Pidana Adat adalah "suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, serta hukum adat bersifat dinamis dan

[11] Soerjono Soekanto, ***"****Pengantar Penelitian Hukum****"***, UI-Press Jakarta, 1984, hlm 8

akan tumbuh serta berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.[12]

c) Pemidanaan adalah penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.[13]

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hakum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri Pengertian Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat, Pengertian Hukum Pidana Adat Berserta Instrument Hukum dan Penyelesaiannya, Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan, Pengertian Tindak Pidana, Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

---

[12] P.Soepomo, *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita ,Jakarta, 1983

[13] Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Alumni, Bandung, 1992. hlm 12.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana rancangan formulasi penerapan pidana adat pada RUU KUHP? Bagaimanakah perspektif penerapan dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Hingga saat ini belum ada kesepakatan pada sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*). Menurut Prof Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:[14]

a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana;
b) Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu;
c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Selanjtunya Moeljatno dalam bukunya Nikmah Rosidah membedakan dengan tegas dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*) dan dapat memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban

[14] Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang, 2011, hlm. 10

pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.[15]

Seperti diketahui bahwa atas dasar asas konkordansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang dulu bernama *Wetbook van Stafrect voor Indonesie* merupakan semacam kutipan dari *WvS Nederland*. Bahasanya tentu saja bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.[16]

Istilah tindak pidana adalah suatu pengertian yang mendasar dalam hukum pidana yang ditujukan pada seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pemakaian istilah demikian, oleh masing-masing sarjana didefinisikan berbeda-beda. Hal ini terjadi karena istilah-istilah tersebut merupakan suatu terjemahan atau alih bahasa dari kata *"strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda. *Strafbaar feit"* diartikan secara umum oleh masyarakat berupa "delik" atau "kejahatan" dan oleh para sarjana diartikan berbeda-beda yaitu sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana atau tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit,* di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *starfbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak

---

[15]*Ibid*, hlm. 10
[16]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta., 2010, hlm. 45

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *keta delictum.*

Menurut Kartanegara istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *"Strafbaarfeit"* merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Di dalam KUHP apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tidak dijelaskan secara jelas.[17]

Penggunaan istilah tindak pidana menurut PAF Lamintang merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar*, artinya dapat dihukum.[18] Sedangkan Sudarto mengatakan : *Strafbaar feit* dalam istilah tindak pidana di dalam perundang-undangan.[19] Mengenai istilah tindak pidana itu sendiri Sudarto berpendapat tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad)* yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.[20]

---

[17] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1990, hlm. 74

[18] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 72

[19] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 17

[20] *Ibid*, hlm. 18

Lebih lanjut Sudarto mengatakan bahwa, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tepat dalam pemakaian istilah "tindak pidana". Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri, misalnya Moeljatno, Guru Besar pada Universitas Gadjah Mada menganggap lebih tepat dipergunakan istilah "perbuatan pidana" dalam pidatonya yang berjudul *"*Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*"*,.[21] Sedangkan Satochid Kartanegara dalam kuliah-kuliahnya telah menggunakan perkataan "tindak pidana" sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit"*.[22]

Menurut Moeljatno dalam sari Kuliah Hukum Pidana I, Utrecht memakai istilah peritiwa pidana, beliau berpendapat bahwa perbuatan itulah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, sedangkan Tirtahamidjaja memakai istilah "pelanggaran pidana" untuk mengartikan *strafbaar feit.*[23]

Selanjutnya Moeljatno lebih setuju menggunakan istilah perbuatan pidana, hal ini dikatakan dalam pidato yang berjudul : "Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana".

Beliau mengatakan sebagai berikut. Perbuatan itulah keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukannya, yang selanjutnya dikatakan "Perbuatan ini menunjuk kepada baik akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.[24]

---

[21] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 24

[22] Satochid Kartanegara, *Op. Cit.*, hlm 74

[23] Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, 1955, hlm. 72

[24] Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 24

Terhadap rumusan Moeljatno tersebut kiranya belum terdapat pengertian yang jelas (masih abstrak) mengenai tindak pidana dan masih belum tampak batasan terhadap pengertiannya. Namun menurut Bambang Poernomo istilah "Perbuatan Pidana" dari Moeljatno mengandung dua pengertian, yaitu :

1) Adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan;
2) Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.[25]

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah tindak pidana, yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana atau sanksi pidana.[26] Sekalipun pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana ini masih belum ada keseragaman, namun Moeljatno masih tetap mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan bahwa istilah perbuatan pidana adalah lebih utama untuk mengartikan *strafbaar feit* daripada tindak pidana.

Bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut.[27] Dari berbagai perbedaan pendapat para sarjana mengenai istilah tindak pidana tersebut, bukan merupakan hal yang prinsip karena yang terpenting menurut Sudarto adalah pengertian atau maksud dari tindak pidana itu sendiri, bukan dari istilahnya.[28]

---

[25] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 129

[26] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1980, hlm. 50

[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 11

[28] Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm. 12

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai "suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana".[29] Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana *(strafbaar feit)* menjadi dua, yaitu :

1) Definisi teori memberikan pengertian "*strafbaar feit"* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *"strafbaar feit"* adalah suatu kejadian *(feit)* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.[30]

Pembahasan pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu dikemukakan di sini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *"straf"* yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman".

---

[29] *Ibid*, hlm. 3
[30] Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm .91

Bahwasannya dari uraian diatas tersebut pidana mempunyai pemaknaan bahwa seluruh perbuatan yang ditujukan kepada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya dan mempunyai konsekuensi berupa sanksi hukuman dan amnesti yang menantinya dapat berupa hukuman penjara dan juga sanksi denda.

B. Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.[31]

Penegakan hukum pidana menurut Sudarto terkadang sering diartikan secara normatif saja, artinya terhadap permasalahan peradilan atau kepastian hukum yang hanya melihat sebatas kepada bagaimana substansi hukumnya, dalam hal ini adalah undang-undangnya yaitu hanya sebagai proses mengadili dan menghasilkan keputusan hakim namun demikian pandangan tersebut merupakan konsepsi yang sempit terhadap penegakan hukum, sebab penegakan hukum dan khususnya hukum pidana menurut Sudarto bukan mempermasalahkan bagaimana hukumnya tetapi bagaimana menegakkan hukum tersebut yaitu proses menegakkan nilai-nilai sentral di masyarakat.

---

[31] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

Dalam penegakan hukum dan juga hukum pidana mencakup bidang yang sangat luas termasuk juga dalam pengertian usaha penanggulangan kejahatan.[32] Usaha penanggulangan kejahatan pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana) yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang terdiri dari subsistem Kepolisian, subsistem Kejaksaan, subsistem Kehakiman dan subsistem Lembaga Pemasyarakatan.

Sebagaimana suatu peradilan, peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam beberapa lembaga penegak hukum yaitu sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, kegiatan tersebut adalah meliputi kegiatan bertahap dimulai dari penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan disidang pengadilan oleh Hakim dan pelaksanaan putusan hakim oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Mengenai hukum pidana melalui sistem peradilan pidana menurut Bassiouni dalam bukunya Sudarto pada umumnya yang bertujuan terwujudnya kepentingan-kepentingan sosial yang terdiri dari :

1. Pemeliharaan tertib masyarkat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian, atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.[33]

Sehubungan dengan itu maka penggunaan hukum pidana menurut Ted Heindrich dalam bukunya Sudarto harus benar-benar dipertimbangkan dan seekonomis mungkin untuk dipersyaratkan :

---

[32]Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1987, Bandung, hlm. 113
[33] *Ibid*, hlm. 114

a. pemidanaan itu sungguh-sungguh mencegah;
b. pemidanaan itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang berbahaya/merugikan dari pada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
c. tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/kerugian yang lebih kecil.[34]

Masih berkait dengan permasalahan tersebut, selanjutnya N. Moris mengatakan bahwa hukum pidana tidak lain dari *crime containnement* sistem, yang diharapkan bahwa tidak semua perkara harus melalui proses peradilan pidana.

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* hanya juga *peace maintenance* karena pada hakekatnya penegakan hukum merupakan proses penyelerasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah dengan pola perilaku ke arah pencapaian kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan tidak hanya berpatokan pada prinsip kepastian hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan dan prinsip kemanfaatan.

1) Komponen Penegakan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arif penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Formulasi

b. Tahap Aplikasi

c. Tahap Eksekusi

[34] *Ibid*, hlm. 114

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut Barda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu :

1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
2) Kedua adalah kekuasaan kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.[35]

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

(1) Penegakan secara preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

(2) Penegakan represif

Menurut Sudarto Penegakan secara represif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil.

---

[35] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 42

Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.[36]

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegasan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama.

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.

2) Bentuk-Bentuk Upaya Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu upaya penanggulangan kejahatan akan dituangkan dalam suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan kriminal atau politik kriminal. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau juga disebut *criminal policy* adalah sebagian daripada kebijakan sosial atau *social policy*. Menurut Sudarto *criminal policy* dapat diartikan dalam tiga pengertian, yaitu:

a) Dalam pengertian yang sempit *Criminal Policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap penyelenggaraan hukum yang berupa pidana;

[36] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 111

b) Dalam arti yang luas *criminal policy* merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
c) Dalam arti yang paling luas *Criminal Policy* itu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan nilai-nilai sentral dari masyarakat.[37]

Menurut Andi Hamzah *Criminal Policy* itu segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari kebijaksanaan sosial dapat digambarkan secara skematis sebagai berikut : kebijakan sosial atau *social policy* dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dari skema tersebut maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir dari *Criminal Policy* adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.[38]

Berdasarkan skema tersebut *Criminal Policy* menurut Sukarton Marmosudjono merupakan konsep penanggulangan kejahatan dapat menggunakan dua sarana untuk menanggulangi kejahatan yaitu sarana penal dan non penal.

---

[37] Sudarto, *Hukum Pidana I,* Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, 1990, hlm 27

[38] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 39

Penggunaan sarana penal adalah cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. [39]

Tujuan-tujuan tertentu, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan, dan tujuan jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Muladi, hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional dan yang sekunder yakni sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Penggunaan sarana non penal adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial. Upaya-upaya non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung-jawab sosial masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, kegiatan penyuluhan kesadaran hukum warga masyarakat, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keagamaan lainnya.

---

[39] Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, 1989, Jakarta, hlm 54

Pendapat lain dikemukakan oleh G.P Hoefnagel dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengenai penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

(1). Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*Crime Law Application*);

(2). Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);

(3). Mempengaruhi media massa (*Influencing Views Of Society On Criem And Punishment).*[40]

Pendapat pertama dapat digolongkan dalam tindakan dengan sarana penal sedangkan pendapat kedua dan ketiga dapat digolongkan dalam tindakan dengan menggunakan sarana non penal. Beranjak dari upaya-upaya penanggulangan kejahatan di atas maka dapat dikelompokan dalam bentuk upaya-upaya:

Pertama, Upaya *Preventif* yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.[41]

Kedua, Upaya *Represif* yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sesudah terjadinya kejahatan diantaranya dengan mengadakan tindakan penyidikan, penuntutan, dan seterusnya sampai dilaksanakannya pidana atau keputusan hakim.[42]

---

[40] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48

[41] *Ibid*, hlm. 48

[42] *Ibid*, hlm. 48

Termasuk dalam upaya ini dalam pengambilan tindakan oleh petugas apabila menemukan yang merupakan gangguan bagi ketertiban dan keamanan umum. Peristiwa itu belum merupakan suatu tindakan pidana tetapi petugas sudah menindaknya dengan tujuan untuk menghindarkan terlaksananya suatu tindak pidana misalnya dalam hal kerusuhan maka petugas dapat berinisiatif menindak tegas massa yang melakukan tindakan agresif dan deskrutif seperti penyerangan, perusakan, dan penjarahan yang dapat mengancam harta dan jiwa seseorang.

Ketiga, Upaya *Kuratif* yaitu sebagai pelaksanaan pidana dengan mengadakan pembinaan bagi para pelaku kejahatan atau tindakan pidana.[43]

C. Pengertian Hukum Adat dan Hukum Pidana Adat

Terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis dan praktik dikenal dengan istilah, "hukum yang hidup dalam masyarakat", "*living law*", "nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", "hukum tidak tertulis", "hukum kebiasaan", dan lain sebagainya. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa jika diselidiki adatistiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah- kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat.[44]

Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut

---

[43] *Ibid*, hlm. 49

[44]Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 55

kebiasaan mereka. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka itu akan juga menjadi kebiasaan orang itu.

Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "adat" dari masyarakat tersebut . Jadi, adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "hukum adat." Jadi hukum adat adalah hukum yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di anggota masyarakat diberi tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat menjadi kepala adat.[45]

Istilah "hukum adat" berasal dari kata-kata Arab, *"Huk'm*" dan "*Adah*". "*Huk'm* (jamaknya: Ahkam) artinya "suruhan" atau "ketentuan." Adah atau adat artinya "kebiasaan", yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi, Hukum Adat adalah hukum kebiasaan.[46] Unsur-unsur pembentukan hukum adat sekitar abad ke-19, kita jumpai istilah hukum adat yang merupakan terjemahan dari "adatrecht" berasal dari bahasa Belanda. Istilah "adatrecht" pertama kali dipakai oleh Snouck Hurgronje, yang kemudian dikutip dan dipakai selajutnya oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis. Namun, yang lebih dikenal dalam

---

[45] Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta ,Bandung, 2008 hlm. 40

[46] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti Bandung, 2007, hlm. 23

perundang-undangan pada abad tersebut diantaranya; "*godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*" (Pasal 11 AB) yang kesemuanya itu merupakan istilah dalam hukum adat (Undang- undang ataupun peraturan keagamaan) dan pada puncak kejayaannya pada abad 19. Jadi, dalam pengerian hukum adat dipakai istilah peraturan keagamaan.

Hal ini merupakan perjuangan ajaran Van den Berg yang dengan teorinya *reception in complex*, dimana menurut teori ini adat istiadat dan hukum sesuatu golongan masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, hukum adat sesuatu golongan masyarakat merupakan hasil penerimaan bulat-bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.[47]

Hukum pidana adat menurut Bushar Muhammad adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dalam kehidupan persekutuan, bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat yang dipercayai dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai jalan dan cara, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan dan lain-lain.

Istilah Hukum Pidana Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu Adat Delicten Recht atau Hukum Pelanggaran Adat. Istilah yang demikian tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Mereka menggunakan istilah lain seperti

---

[47] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 4

Salah (Lampung), Sumbang (Sumatera Selatan) untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Hukum Pidana Adat adalah hukum yang menunjukan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan tersebut mengganggu keseimbangan masyarakat.

Hukum Pidana Adat merupakan hukum yang hidup (*living law*). Hukum Pidana Adat dijiwai oleh Pancasila, dijiwai oleh sifat-sifat kekeluargaan yang magis religius, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perorangan melainkan rasa keadilan kekeluargaan sehingga cara penyelesaiannya adalah dengan penyelesaian damai yang membawa kerukunan, keselarasan dan kekeluargaan. Hukum Pidana Adat tidak bermaksud menunjukan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, namun yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran.[48]

D. Ketentuan Dalam Hukum Pidana Adat

1. Konsep Hukum Adat

Konsep pidana merupakan teori yang selalu berkembang sesuai tempat dan waktu.Sehingga setiap komunitas atau masyarakat adat mempunyai persepsi sendiri mengenai delik atau hukum pidana. Beberapa ahli berpendapat mengenai hukum adat antara lain:

---

[48] , Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 10

a. Ter Haar berpendapat bahwa yang dimaksud delik atau pelanggaran adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan. Dari pernyataan Ter Haar tersebut, Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) karena peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.[49]

Jadi Ter Haar berasumsi bahwa yang dianggap suatu pelanggaran (delict) ialah setiapgangguan segi satu (eenzijding) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan dari segi satu pada barang-barang kehidupan materiil dan imateriil orang seorang atau dari orang-orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (gerombolan). Tindakan sedemikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat (adat reactie), karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang).

Untuk dapat disebut tindak pidana adat, perbuatan itu harus mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat.Kegoncangan itu tidak hanya terdapat apabila peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar, tetapi juga apabila norma-norma kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar. Berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia sekarang ini, peristiwa dan perbuatan itu dihukum karena

[49] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hlm. 8.

adanya hukum tertulis yang mengaturnya.Selama peristiwa dan perbuatan itu tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak dapat dikatakan delik.

Hal ini disebut dengan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Sementara hukum pidana adat menitikberatkan pada "keseimbangan yang terganggu".

Selama keseimbangan suatu masyarakat adat itu terganggu, maka akanmendapat sanksi. Hukum pidana adat tidak mengenal asas legalitas sebagaimana hukum positif karena selain ketentuan hukumnya masih sederhana, hukum pidana adat tidak mengenal kodifikasi. Dengan kata lain, hukum pidana adat tidak mengenal hukum tertulis meskipun beberapa masyarakat adat di Indonesia sudah mengenal kodifikasi hukum adat. Misalnya kitab Kuntara Raja Niti (Lampung), Manawa Dharmasastra, Catur Agama, Awig-Awig (Bali), kitab Babad Jawa (Jawa kuno), dan lain sebagainya.Jadi, selama perbuatan itu menyebabkan kegoncangan pada keseimbangan dalam suatu masyarakat adat yang sudah mapan, maka perbuatan itu dapat dikatakan melanggar hukum.

b. Soepomo menjabarkan lebih rinci bahwa antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur.[50] Artinya, antara "hukum pidana" dan "hukum perdata" yang perbedaan strukturnya dibedakan wilayahnya dalam hukum

[50] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, penerbitan Universitas, 1967, hlm. 98

positif, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. Apakah itu masuk dalam wilayah pidana atau perdata, selama "mengganggu keseimbangan" masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana;

c. Sementera Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan sumbang yang kecil saja.;

d. Hukum pidana adat atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.[51]

e. I Made Madyana mengatakan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terusmenerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Karenanya, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat dengan musyawarah bersama pemimpin atau pengurus adat.[52]

---

[51] Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT Ersesco, Jakarta, 1990, hlm. 9.

[52] I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung, 1993, hlm. 3

f. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.[53]

g. Didik Mulyadi memberi kesimpulan bahwa hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat. h. Van Vollenhoven menyebutkan delik adat sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Hilman Hadikusuma menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.

---

[53] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta, 1961, hlm. 307

> I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (the *living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat, oleh sebab itu, bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.

Konklusi dasar dari apa yang telah diterangkan konteks di atas dapat disebutkan bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat sehingga menimbulkan adanya gangguan ketentraman dan keseimbangan masyarakat bersangkutan. Oleh karena itu, untuk memulihkan ketentraman dan keseimbangan tersebut terjadi reaksi-reaksi adat sebagai bentuk wujud mengembalikan ketentraman magis yang terganggu dengan maksud sebagai bentuk meniadakan atau menetralisir suatu keadaan sial akibat suatu pelanggaran adat.

2.Posisi Hukum Pidana adat dalam Hukum Nasional.

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif dalam arti hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di Pengadilan dan juga sebagai sumber hukum negatif yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar, alasan memperingan pidana atau memperberat pidana.Apabila kita memperhatikan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, maka ada alasan pula untuk mengatakan bahwa sumber hukum dalam kaitan ini adalah hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Sebagai dasar problematika substantif hukum pidana adat dan hukum pidana nasional, dengan sendirinya akan teratasi karena hukum yang nantinya akan terbangun adalah hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan hukum tersebut memang bersubstansikan langsung dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan demikian hukum akan selalu linier dengan tuntutan keadilan bagi seluruh masyarakat, serta hukum pidana adat di masa yang datang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional.

3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat.

Ada beberapa dasar hukum yang dapat dijadikan dasar dalam berlakunya Hukum Adat di Indonesia pada saat ini antara lain :

1) Ketentuan UUD 1945. Dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 :
   a) “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang”.
2) UU Drt. No. 1 *Tahun* 1951 14tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil;
3) UU No. 5 *Tahun* 1960 tentang UUPA Pasal 2 ayat (4) UUPA mengatur tentang pelimpahan wewenang kembali kepada masyrakat hukum adat untuk melaksanakan hak menguasai atas tanah, sehingga masyrakat Hukum Adat

merupakan aparat pelaksana dari hak menguasai negara atas untuk mengelola tanah yang ada di wilayahnya;

4) UU No. 4 *Tahun* 2004 yang menggantikan UU No. 14 *Tahun* 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
5) Undang-Undang No.39 *Tahun* 1999 tentang HAM ini, boleh dibilang sebagai operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asazi Manusia;
6) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih tertuju pada penegasan hak-hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sistem politik dan pemerintahannya sesuai dengan ketentuanketentuan hukum adat setempat.

Keberadaan hukum pidana adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodifikasi.[54] Beberapa daerah mempunyai system hukum adat yang sudah di legal formalkan misalnya di Aceh dan di Sumatera Barat. Masalahnya di Sumatera Barat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk dan disusun melalui Perda No. 13 *Tahun* 1983, tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (baik di kabupaten maupun kota) dan Perda No. 9 *Tahun* 2000 Tergugat Pemerintahan Nagari (nagari sebagai pengganti desa) dan Perda No. 2 *Tahun* 2007 tentang Pemerintahan Nagari (baik di kabupaten termasuk Mentawai maupun kota), maka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU No.5/1986 Kerapatan Adat Nagari merupakan badan dan Pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan KAN akan merupakan Putusan

[54] Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 11.

Tata Usaha Negara, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KAN itu, yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Pidana." RUU KUHP sebagai proses perkembangan hukum yang sedang berlangsung sampai saat ini mempunyai fungsi strategis sebagai bagian pembaharuan hukum nasional dengan tujuan Due prosees of law. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan maka pembaharuan hukum nasional dapat dilihat :[55]

1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalahmasalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Dalam RUU KUHP nasional yang sudah dibahas di DPR sejak lebih dari 30 *Tahun* maka hukum adat dan Pidana adat menempati posisi strategis dimana Pasal 2 RUU KUHP tersebut menyatakan hakim disamping mengambil landasan hukum KUHP tersebut dapat pula mengambil dasar hukum hukum adat untuk

[55] Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hlm. 50.

menjatuhkan pidana pada seseorang. Sehingga eksistensi Hukum adat di RUU KUHP tersebut formalnya diakui Negara.

Secara umum pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.[56]

Misalnya dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP menyebutkan asas legalitas tidak boleh ditafsirkan sebagai mengurai berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa adat setempat seseorang patut dipidana bilamana perbuatan itu tidak ada persamaan dalam peraturan perundangundangan.Ini berarti asas legalitas tidak mutlak.Dalam RUU juga dimuat sanksi delik adat berupa pemenuhan kewajiban adat.“Hakim dapat menetapkan kewajiban setempat yang harus dilakukan terpidana”, jika keadaan menghendaki untuk memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga mendatangkan rasa damai dan memulihkan keseimbangkan dalam masyarakat. Harkristuti Harkrisnowo[57]

---

[56] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 29.

[57] Harkristuti menyampaikankritik tersebut saat jadi pembicara dalam dialog mengenai Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Formal dan Non Formal, di Jakarta, Rabu (22/12).

Selaku Direktur Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM, meminta para penyusun RUU KUHP memperhatikan implikasi masuknya delik adat ke dalam rancangan.Sebab, masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab agar perumusan undangundang itu jelas.“Bagi orang, pidana harus jelas,” ujarnya.’Guru Besar Universitas Indonesia itu menyinggung RUU KUHP ketika berbicara tentang sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Pemantauan Komnas Perempuan di Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah menunjukkan sebagian perempuan masih menggunakan jalur non formal, terutama mekanisme hukum adat, untuk menyelesaikan kasus.Dalam hal tertentu, mekanisme hukum adat dianggap lebih cepat menyelesaikan masalah ketimbang jalur formal pengadilan.Ternyata, di beberapa daerah, hukum adat masih berlaku.“Aturan adat yang tidak tertulis justru hidup,” kata komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati. KUHP Nasional di masamasa datang dapat menyesuaikan diri dengan perkembanganperkembangan baru.

Khusus sepanjang yang menyangkut alasan sosiologis, hal ini dapat menyangkut yang bersifat ideologis maupun hal-hal yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia sepanjang tetap dalam kerangka bagian budaya bangsa (*subculture*) dan bukan merupakan budaya tandingan (*counter culture*).[58]

Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan, mengatakan Aliansi memang ikut mendorong agar RUU KUHP mengakomodir hukum adat. Fokusnya adalah

[58] Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNDIP, TT, Semarang, hlm. 3.

memungkinkan penyelesaian kasus melalui hukum adat. "Harus ada penegasan tentang itu," Abdon menuturkan RUU KUHP harus menjamin dengan menjelaskan bagaimana definisi dan sistem peradilan hukum adat. Jadi, perangkat hukum adat setempat didahulukan dalam penyelesaian perkara pidana yang terkait langsung dengan adat masyarakat setempat.Setelah perkara diputuskan hukum adat, dibuatlah semacam berita acara untuk didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.Fungsi pengadilan kata Abdon lebih diutamakan untuk menjaga agar penegakan hukum adat berjalan.[59]

4. Sifat sifat hukum pidana adat:[60]

1) Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata;
2) Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau pebuatan yang mungkin terjadi.
3) Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda;

[59]Laporan Evaluasi Tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Rainforest Foundation Norway, 30 September 2015

[60] *Ibid*

4) Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil;
5) Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.[61]

Hukum adat tidak mengenal sistem "*prae-existente regels*", artinya tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan terlebih dahulu sebagaimana dalam "asas legalitas" yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hal ini I Made Widnyana menyatakan, karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau pebuatan yang mungkin terjadi. Yang harus kita pahami disini ialah Hukum adat ini sendiri berlainan dengan hukum kriminal Barat, hukum Adat tidak mempunyai sistem pelanggaran yang tertutup.[62]

5. Cara penyelesaian hukum adat

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, walaupun adakalanya perkaranya sampai ditangani oleh alat negara, dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan,

[61] I Made Widnyana, Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013.
[62] *Ibid*

atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat negara.[63]

Mediasi Pidanadalam Ketentuan Hukum Pidana Adat Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan akademisiterhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat di Indonesia, pada dasarnya budayauntuk penyelesaian secara musyawarah atau konsiliasi merupakan nilai yang banyakdianut oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyaibudaya penyelesaian konflik secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Lampung,Bali, Sumatra Selatan, Lombok, Papua, Sulawesi Barat, dan masyarakat Sulawesi Selatan.

Jenis hukum rakyat ini merupakan sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut mesyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antara warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), dan menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungannya (*ecological order*).

Penyelesaian delik adat yang berakibat terganggunya keseimbangan keluarga atau masyarakat, yang adakalanya perkara tersebut sampai harus ditangani oleh alat Negara (polisi dan Jaksa) , sebenarnya dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, atau ditangani kepala kerabat, kepala adat, kepala desa, ketua perkumpulan organisasi dan alat Negara.

---

[63] H. Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Manda Maju, Bandung, 1992 hlm.242

Penyelesaian konflik secara musyawarah itu secepat mungkin diadakanproses perdamaian berkembang sebagai hukum adat. Perkembangan selanjutnya darihukum adat pada suku bangsa di Indonesia khususnya terhadap penyelesaian konflikmelalui musyawarah memiliki berbagai kesamaan yaitu konflik diarahkan padaharmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan,dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian. Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukumadat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana.

Berbeda dengan hukumpidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah memulihkan keseimbangan hukumyang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untukmemperbaiki orang yang salah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satudasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada system hukum adat. Pada dasarnya hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan dihapus dengan perundangundangan.

Andaikata diadakan juga undang-undang yang akan menghapuskannya, maka akan percuma saja, malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya, oleh karena hukum pidana adat lebih dekat dengan hubungannya dengan antropologi dan sosiologi daripada hukum perundang-undangan.[64]

[64] Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 20.

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antarapelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepadatokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukumIslamnya kuat, seperti di Aceh, Sumatra Barat, dan Jawa maka para tokoh masyarakatatau adat di dalamnya termasuk para tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yangdiselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut Romli Atmasasmita kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggung jawab kan aparat pemerintah untuk menegakkan nya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.[65]

Menurut Soejono D menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikat nya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya

[65] Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32.

penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umum nya.[66]

Berbagai program serta kegiatan yang telah di lakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

a) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[67]

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.[68] Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan

---

[66] Soejono, *D..Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42

[67] Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52

[68] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.[69]

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usahausaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.[70]

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnya melalui beberapa tahap yaitu :

a) Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).

b) Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).

c) Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

---

[69] Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

[70] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari penal policy. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.[71]

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha

---

[71] *Ibid*, hlm. 79.

mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.[72]

[72] *Ibid*, hlm. 46-47

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.[73] Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

---

[73]Soerjono Soekanto**, "*Pengantar Penelitian Hukum*"**, UI-Press Jakarta, 1984

B. Sumber Dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:
   a. Bahan hukum primer, yaitu:
      a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
      b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
      e) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;
   b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pemidanaan Pada RUU KUHP.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan dilakukan dengan cara wawancara (*interview),* yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan.

2. Pengolahan Data

a. *Editing*, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan;

b. *Tabulating*, yaitu memuat data yang diperoleh melalui sebuah rangkaian tabel sesuai dengan data yang diperoleh;

c. *Interpretasi*, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan;

d. *Sistematisasi*, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

D. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (*interview*) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1)	Polda Lampung	: 1 Orang
2)	Ketua Adat Megoupak Tulang Bawang	: 1 Orang
3)	Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang	: 1 Orang +
	Jumlah	: 3 Orang

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Formulasi Penerapan Pidana Adat Pada RUU KUHP dalam substansinya tidak menghilangkan asas fundamental yakni asas legalitas Tetapi pada Pasal 1 ayat (3) RUU tegas disebutkan bahwa ketentuan *nullum delictum* tadi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat. Dalam formulasi RUU KUHP menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 2 RUU KUHP disebutkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menentukan seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, dipersyaratkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut berlaku sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab dan dalam tempat hukum itu hidup. Artinya kendati seseorang melakukan perbuatan yang tidak diatur oleh Undang-undang Negara yang tetulis, namun perbuatan tersebut melanggar hukum adat yang hidup dalam kehidupan masyarakat, maka seseorang tersebut tetap dapat dipidana.

2. Perspektif penerapan pidana adat dalam pembaharuan pemidanaan di Indonesia mengenai penerapan hukum pidana adat sebagai kontribusinya dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia sebagai contoh masyarakat adat Megoupak Tulang Bawang masih hidup di dalam masyarakat, hanya saja tidak terlalu menonjol. Berkaitan dengan sanksi pidana belum ada karena hukum adat hanya memberikan sanksi sosial ataupun denda, Masyarakat adat Megoupak sendiri belum memiliki hukum sendiri karena untuk memutus sesuatu perkara adat masih dalam musyawarah bersama antara ketua adat dan pemuka adat lain, mau tidak mau harus diakui oleh pemerintah karena dalam undang-undang masyarakat adat diakui oleh negara, jadi memang secara *ius constitundum* hukum adat memang telah diperhitungkan sebagai hukum jati diri bangsa Indonesia buktinya didalam RUU KUHP telah memasukan unsur tindak pidana adat sebagai konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah segera merealisasikan RUU KUHP sebagai bentuk wujud implementasi hukum kodifikasi yang dibuat oleh bangsa sendiri mengingat di dalam substansinya hukum adat diperhitungkan sebagai hukum yang berlaku di Indonesia;

2. Sebaiknya pidana adat ketika diterima sebagai hukum positif di Indonesia dimasa yang akan datang kelak harus memperhatikan juga Hak Asasi Manusia, Agama dan juga keseimbangan antara lelaki dan juga perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Atmasasmita, Romli, 2006, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Tarsito,

Anwar, Chairul, 1997, *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: Rineka Cipta,

Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Hadikusuma, Hilman, 1961, *Hukum Pidana Adat*, CV Rajawali, Jakarta,

----------,1984, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Alumni,

----------,1989, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, Bandung,

----------,1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Manda Maju, Bandung,

----------, 2003. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Johson, Doyle P., 1985, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, PT Gramedia, Jakarta,

Kartanegara, Satochid, 1990, *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta,

Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung,

Marmosudjono, Sukarton, 1989, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta,

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung,

Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana*, Rinneke Cipta, Jakarta,

----------, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,

Nawawi Arief, Barda, 2001, M*asalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

----------,2006, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana,

----------,2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*), Universitas Diponegoro, Semarang,

----------,2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana,

----------,2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana,

----------,2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Kedua Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta,

Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung,

Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Magister Semarang, Semarang,

Sabuan, Ansorie, 1990, et.all., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung,

Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung,

Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, PT Alumni, Bandung

----------,2007, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT Alumni, Bandung,

Soekanto, Soerjono, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta,

----------, 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta

----------,1984, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI-Press Jakarta

----------, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemadininggrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Bandung: Alumni,

Soepomo, P, 1983. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita.

Soejono, *D*, 1973, .*Doktrin-doktrin krimonologi*, Bandung, Alumni,

Soedarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung,

Soepomo, 1967, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, penerbitan Universitas,

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

----------, 1987, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

----------,1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,

----------, 1990, *Hukum Pidana I*, Universitas Diponegoro, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum,

----------, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,

Santoso, Topo, 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, PT.Ersesco, Jakarta,

Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta Bandung,

Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta,

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung,

Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT Eresco, Bandung,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1985 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

C. Sumber Lainnya

Harkristuti menyampaikankritik tersebut saat jadi pembicara dalam dialog mengenai Akses Perempuan Pada Keadilan: Mekanisme Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Formal dan Non Formal, di Jakarta, Rabu (22/12).

Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang, FH UNDIP, TT)